



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,
KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN
ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan kegiatan formal pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka harus diatur secara baik dengan memperhitungkan satuan biaya perjalanan secara wajar, rasional, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita dan Pimpinan Organisasi/Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0191);
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka melaksanakan pekerjaan dinas dan perjalanan dinas lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan karena tugas pokok dan fungsi yang melekat pada pejabat tertentu atas penugasan oleh pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah oleh pejabat yang berwenang.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Pemerintah Non Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur.
16. Surat Tugas adalah naskah dinas yang berisi tugas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil atau Kebutuhan Nyata (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota di mana kantor/PD berada.
21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
22. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
23. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara/daerah dari tempat bertolak di dalam negeri ke Tempat Tujuan di luar negeri dan sebaliknya, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, ketua/wakil ketua Tim Penggerak PKK, ketua/wakil ketua Dharma Wanita dan pimpinan Organisasi/Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat di Daerah yang biayanya dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan, terdiri dari:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 2. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 3. Pengumandahan (Detasering);
 4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma, strata 1, strata 2 dan strata 3;
 9. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 10. menjemput dan menghantar jenazah ke tempat pemakaman pegawai yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri, terdiri dari:
 1. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat strata 1, strata 2 dan strata 3;
 2. memenuhi undangan tertulis dari negara sahabat, termasuk lembaga-lembaga non pemerintahan dari negara sahabat; dan
 3. mengikuti kegiatan magang dan studi banding di luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat mendesak dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD atau unit kerja atau lembaga;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Wewenang Penandatanganan Surat Tugas dan SPPD

Pasal 4

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mendapat Surat Tugas dan SPPD yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Wewenang penandatanganan Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada di tempat;
 - b. dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada di tempat;
 - c. dalam hal Sekretaris Daerah/asisten Sekretaris Daerah/staf ahli Bupati/inspektur Daerah/sekretaris DPRD/kepala dinas/kepala badan/kepala satuan polisi pamong praja/kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau fungsional utama yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan apabila Bupati atau Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah tidak berada di tempat maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan atau pelimpahan wewenang;
 - d. dalam hal pejabat eselon III/administrator, eselon IV/pengawas, fungsional madya, fungsional muda, fungsional pertama atau sebutan lain yang setara jabatan fungsional serta pelaksana pada PD yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh sekretaris DPRD/inspektur Daerah/kepala dinas/kepala badan/kepala Satuan Polisi Pamong Praja/kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan apabila Pejabat sebagaimana dimaksud tidak berada di tempat, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan atau pelimpahan wewenang;
 - e. dalam hal Pejabat eselon III/administrator, eselon IV/pengawas, fungsional madya, fungsional muda, fungsional pertama atau sebutan lain yang setara jabatan fungsional serta pelaksana pada Sekretariat Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan atau pelimpahan wewenang;
 - f. dalam hal camat, sekretaris camat, pejabat eselon IV/pengawas, pejabat fungsional atau pelaksana di wilayah kecamatan yang melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh camat dan apabila camat tidak berada di tempat, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang mewakili berdasarkan surat Penunjukan atau pelimpahan wewenang, sedangkan untuk Perjalanan Dinas luar Daerah, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani

- oleh pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan atau pelimpahan wewenang; dan
- g. untuk kepentingan proses penandatanganan Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf f kecuali huruf c, Surat Tugas dan SPPD diberikan penomoran setelah diteliti dan dibubuhi paraf pada pojok kanan bawah naskah Surat Tugas dan SPPD oleh kepala bagian umum untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan sekretaris serta kepala bagian tata usaha untuk Inspektorat Daerah/dinas/badan/Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan atau pelimpahan wewenang, dan khusus untuk huruf c dibubuhi paraf oleh kepala bagian umum pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pelaksana tugas yang akan melakukan Perjalanan Dinas wajib membuat *Term of Reference* (ToR) yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) *Term of Reference* (ToR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi Perjalanan Dinas yang sifatnya mendesak berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang dan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Daerah.
- (5) Perjalanan Dinas luar Daerah untuk memenuhi panggilan atau perintah dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, maka pada saat proses penandatanganan Surat Tugas dan SPPD harus dilampirkan dengan surat panggilan yang sudah didisposisi oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter.
- (7) Perjalanan Dinas untuk mendapatkan pengobatan harus dilengkapi dengan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri, kecuali Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 5

Penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang sekaligus menetapkan:

- a. alat angkut yang digunakan;
- b. lamanya Perjalanan Dinas;
- c. tanggal berangkat dan tanggal harus kembali;
- d. tanggal berangkat dan tanggal tiba di tempat yang baru bagi Perjalanan Dinas Pindah; dan
- e. pembebanan anggaran/sumber pembiayaan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas waktu serta biaya.

Bagian Kedua Pendampingan Pejabat

Pasal 6

- (1) Jumlah pelaksana tugas yang mendampingi pejabat dalam melaksanakan Perjalanan Dinas berdasarkan:
- a. disposisi Bupati atau Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang mewakili, kecuali ajudan Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. disposisi ketua atau wakil ketua untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. disposisi Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah;
 - d. disposisi dari Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati atau Wakil Bupati; dan

- e. disposisi ketua Tim Penggerak PKK/ketua Dharma Wanita tingkat kabupaten untuk Perjalanan Dinas ketua/wakil ketua Tim Penggerak PKK dan anggota Tim Penggerak PKK dan ketua Dharma Wanita untuk perjalanan ketua ataupun anggota Dharma Wanita.
- (2) Bagi Organisasi/Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat yang mendampingi pejabat ditentukan oleh pimpinan PD setelah berkonsultasi dan disetujui secara tertulis oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan atau pelimpahan wewenang

Bagian Ketiga Alat Angkut

Pasal 7

Jenis alat angkut yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, yaitu:

- a. pesawat udara;
- b. kapal laut;
- c. kereta api;
- d. bus atau mini bus;
- e. motor laut; dan
- f. sepeda motor.

Bagian Keempat Lamanya Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari atau yang disetarakan dengan lebih dari 8 (delapan) jam untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah ke wilayah daratan Flores dan Pulau Adonara kecuali pemeriksaan Inspektorat Kabupaten sesuai program kerja pengawasan tahunan;
 - b. 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah ke wilayah kecamatan di Pulau Solor, kecuali pemeriksaan Inspektorat Daerah sesuai program kerja pengawasan tahunan;
 - c. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan reses dalam 1 (satu) kali masa sidang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. 3 (tiga) hari untuk Perjalanan Dinas luar Daerah ke Kabupaten Lembata dan Kabupaten Sikka;
 - e. 4 (empat) hari untuk Perjalanan Dinas luar Daerah ke ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten/kota se-daratan Timor, kabupaten se-daratan Sumba, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;
 - f. 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas luar Daerah ke provinsi-provinsi se-Pulau Jawa, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - g. 6 (enam) hari untuk Perjalanan Dinas luar Daerah ke provinsi-provinsi se-Pulau Sulawesi;
 - h. 7 (tujuh) hari untuk Perjalanan Dinas luar Daerah ke provinsi-provinsi se-Kepulauan Maluku, provinsi-provinsi se-Pulau Sumatera, provinsi-provinsi se-Pulau Kalimantan termasuk ke Ibu Kota Nusantara dan Provinsi-provinsi se-Pulau Papua;

- i. khusus Perjalanan Dinas sopir:
 - 1. (satu) hari tanpa biaya transportasi untuk menghantar atau menjemput pejabat, tamu serta menghantar pasien rujukan ke Kabupaten Sikka;
 - 2. (dua) hari tanpa biaya transportasi untuk menghantar atau menjemput tamu ke Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada,
 - 3. (tiga) hari tanpa biaya transportasi untuk menghantar atau menjemput tamu ke Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - 4. (empat) hari tanpa biaya transportasi untuk menghantar dan menjemput pejabat ke Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat,
 - j. lamanya Perjalanan Dinas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat dalam rangka melaksanakan penugasan dari Pemerintah Daerah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Perjalanan Dinas luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilaksanakan berdasarkan surat panggilan disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya dan ditambah 2 (dua) hari untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 (empat) hari untuk luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 6 (enam) hari untuk luar negeri.
- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat/pendidikan dan pelatihan, kursus dan lain-lain yang dibiayai sepenuhnya oleh penyelenggara maka biaya Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah Nusa Tenggara Timur diperhitungkan tambahan 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan dilaksanakan;
 - b. untuk Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur biaya Perjalanan Dinas yang dibayar hanya diperhitungkan tambahan 4 (empat) hari yaitu 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan dilaksanakan;
 - c. untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, kursus, pendidikan dan pelatihan yang dibiayai sepenuhnya oleh PD yang mengirim, biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini ditambah kontribusi sesuai permintaan penyelenggara; dan
 - d. untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, kursus, pendidikan dan pelatihan yang sebagian biaya lumpsumnya ditanggung oleh penyelenggara maka PD yang menugaskan, wajib menanggung sisa biaya Lumpsum.
- (4) Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan di atas 10 (sepuluh) hari, maka diberikan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, kursus, pendidikan dan latihan yang dibiayai sebagian oleh penyelenggara maka biaya Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperhitungkan tambahan 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan dilaksanakan dan ditambah biaya transportasi; dan

- b. untuk Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperhitungkan tambahan 4 (empat) hari yaitu 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan dilaksanakan dan ditambah biaya transportasi.
- (6) Standar biaya maupun lama pemeriksaan Inspektorat Daerah disesuaikan dengan program kerja pengawas tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya transportasi;
 - d. biaya penginapan;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - f. biaya menjemput atau menghantar jenazah.
- (2) Jumlah biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk uang harian, biaya pindah dan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, serta biaya berobat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (3) Besaran uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran uang harian berupa transportasi lokal yang bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan diberikan kepada petugas kesehatan, kader dan lintas sektor pada Puskesmas dan jejaringannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. biaya Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke penginapan dan sebaliknya dari penginapan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. biaya bagasi untuk barang atau dokumen dinas apabila maskapai tidak menerapkan *free* bagasi.
- (2) Besaran biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Besaran biaya transportasi ke luar negeri disesuaikan dengan negara tujuan.
 - (4) Perhitungan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disatukan dalam satu taksasi biaya Perjalanan Dinas.
 - (5) Proses pengadaan tiket terhadap biaya transportasi luar Daerah dengan menggunakan jenis alat angkut pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh bendahara.
 - (6) Pejabat Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah, biaya Perjalanan Dinas tidak diperhitungkan dengan biaya transportasi darat.
 - (7) Pejabat Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional untuk melakukan Perjalanan Dinas luar Daerah, biaya Perjalanan Dinas tidak diperhitungkan dengan biaya transportasi darat.

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar Daerah diperhitungkan berdasarkan Biaya Riil atau Kebutuhan Nyata (*at cost*).
- (2) Biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri diperhitungkan berdasarkan Biaya Riil atau Kebutuhan Nyata (*at cost*).
- (3) Biaya Riil atau Kebutuhan Nyata (*at cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan untuk kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran jumlah biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Kekurangan pembayaran jumlah biaya transportasi luar Daerah dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melebihi standar yang ditetapkan, maka biaya lebih transportasi pelaksana tugas dibayar setelah bendahara pengeluaran melakukan perhitungan dengan terlebih dahulu pelaksana tugas menyerahkan laporan Perjalanan Dinas kepada pejabat pemberi tugas dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran.

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dibayar berdasarkan Biaya Riil atau Kebutuhan Nyata (*at cost*).
- (2) Biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri diperhitungkan berdasarkan Biaya Riil atau Kebutuhan Nyata (*at cost*).
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (4) Besaran biaya penginapan Perjalanan Dinas luar Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Luar Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur:
 1. Bupati : Rp2.000.000,00
 2. Wakil Bupati : Rp2.000.000,00
 3. Ketua DPRD : Rp2.000.000,00
 4. Wakil Ketua DPRD : Rp1.500.000,00
 5. Anggota DPRD : Rp1.000.000,00
 6. Sekretaris Daerah : Rp1.250.000,00
 7. Eselon IIb/Pj. Fungsional Utama : Rp1.000.000,00
 8. Eselon III/Pj. Fungsional Madya : Rp800.000,00
 9. Eselon IV/Pj. Fungsional Pertama & Muda : Rp600.000,00
 10. Non Eselon
 - a) Golongan IV : Rp600.000,00
 - b) Golongan III : Rp550.000,00
 - c) Golongan II : Rp550.000,00
 - d) Golongan I : Rp550.000,00
 11. Khusus Ajudan Bupati/Wakil Bupati : Rp800.000,00
- b. Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur:
 1. Di Ibukota Provinsi
 - a) Bupati : Rp1.000.000,00
 - b) Wakil Bupati : Rp1.000.000,00
 - c) Ketua DPRD : Rp1.000.000,00
 - d) Wakil Ketua DPRD : Rp900.000,00
 - e) Anggota DPRD : Rp800.000,00
 - f) Sekretaris Daerah : Rp900.000,00
 - g) Eselon IIb/Pj. Fungsional Utama : Rp800.000,00
 - h) Eselon III/Pj. Fungsional Madya : Rp600.000,00
 - i) Eselon IV/Pj. Fungsional Pertama & Muda : Rp550.000,00
 - j) Non Eselon
 - 1) Golongan IV : Rp550.000,00
 - 2) Golongan III : Rp550.000,00
 - 3) Golongan II : Rp550.000,00
 - 4) Golongan I : Rp550.000,00
 - k) Khusus untuk sopir Pegawai Non ASN : Rp550.000,00
 - l) Khusus untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati : Rp600.000,00
 2. Di Kabupaten Lain Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur:
 - a) Bupati : Rp1.000.000,00
 - b) Wakil Bupati : Rp1.000.000,00
 - c) Ketua DPRD : Rp1.000.000,00
 - d) Wakil Ketua DPRD : Rp900.000,00
 - e) Anggota DPRD : Rp800.000,00
 - f) Sekretaris Daerah : Rp900.000,00
 - g) Eselon IIb/Pj. Fungsional Utama : Rp800.000,00
 - h) Eselon III/Pj. Fungsional Madya : Rp700.000,00
 - i) Eselon IV/Pj. Fungsional Pertama & Muda : Rp550.000,00
 - j) Non Eselon
 - 1) Golongan IV : Rp550.000,00
 - 2) Golongan III : Rp550.000,00
 - 3) Golongan II : Rp550.000,00
 - 4) Golongan I : Rp550.000,00
 - k) Khusus untuk sopir Pegawai Non ASN : Rp550.000,00
 - l) Khusus Ajudan Bupati/Wakil Bupati : Rp700.000,00
 3. Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur:
 - a) Bupati : Rp350.000,00
 - b) Wakil Bupati : Rp350.000,00
 - c) Ketua DPRD : Rp350.000,00
 - d) Wakil Ketua DPRD : Rp350.000,00

- | | |
|--|----------------|
| e) Anggota DPRD | : Rp300.000,00 |
| f) Sekretaris Daerah | : Rp350.000,00 |
| g) Eselon IIb/Pj. Fungsional Utama | : Rp300.000,00 |
| h) Eselon III/Pj. Fungsional Madya | : Rp300.000,00 |
| i) Eselon IV/Pj. Fungsional Pertama & Muda | : Rp300.000,00 |
| j) Non Eselon | |
| 1) Golongan IV | : Rp300.000,00 |
| 2) Golongan III | : Rp300.000,00 |
| 3) Golongan II | : Rp250.000,00 |
| 4) Golongan I | : Rp250.000,00 |
| k) Pegawai Non ASN | : Rp250.000,00 |
| l) Khusus Ajudan | : Rp300.000,00 |
- (5) Besaran biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan harga penginapan negara tujuan.
 - (6) Dalam hal pelaksana tugas tidak menggunakan hotel sebagai tempat menginap, hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan di Tempat Tujuan penugasan.
 - (7) Apabila biaya penginapan melebihi dari pagu yang ditetapkan maka biaya kelebihannya menjadi tanggung jawab pelaksana tugas.
 - (8) Pengembalian kelebihan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh pelaksana tugas dengan melampirkan bukti-bukti penginapan.

Pasal 14

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil atau Kebutuhan Nyata (*at cost*).
- (4) Besaran biaya sewa kendaraan dalam kota per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Biaya menjemput atau menghantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, meliputi biaya untuk penjemput sebanyak 2 (dua) orang atau penghantar sebanyak 5 (lima) orang, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Besaran biaya menjemput atau menghantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran biaya Perjalanan Dinas

Pasal 16

- (1) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita dan Widyaiswara Kabupaten disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas eselon IIb.

- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi anggota Tim Penggerak PKK dan anggota Dharma Wanita disesuaikan dengan Perjalanan Dinas Golongan III.
- (4) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi kepala desa disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas eselon IV.
- (5) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi pimpinan Organisasi/Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas bagi PNS golongan III.
- (6) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi pejabat fungsional atau sebutan lain yang setara jabatan fungsional, sebagai berikut:
 - a. fungsional utama sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas eselon II.b;
 - b. fungsional madya sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas eselon III; dan
 - c. fungsional pertama dan muda sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas eselon IV.
- (7) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sebagai berikut:
 - a. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan golongan XIII sampai dengan golongan XVII sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas non eselon golongan IV;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan golongan IX sampai dengan golongan XII sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas non eselon golongan III;
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan golongan V sampai dengan golongan VIII sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas non eselon golongan II; dan
 - d. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan golongan I sampai dengan golongan IV sesuai dengan biaya Perjalanan Dinas non eselon golongan I.
- (8) Besaran biaya Perjalanan Dinas bagi anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan rapat/pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi oleh PD disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas bagi ASN golongan II.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas dan SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian tetapi disebabkan oleh masalah atau kondisi di luar kemampuan pelaksana tugas yang bersangkutan atau perpanjangan tugas dari pemberi tugas, pelaksanaan penugasan dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang diperhitungkan sebanyak kelebihan hari penugasan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan persetujuan dan pembayarannya dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan dari syahbandar/kepala bandara/pimpinan maskapai/institusi terkait lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas atau disposisi dari pemberi tugas.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas dan SPPD, pelaksana penugasan wajib mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah maupun Perjalanan Dinas Luar Negeri, dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Nilai pembayaran biaya Perjalanan Dinas pada tahap pertama dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total biaya Perjalanan Dinas dan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Nilai pembayaran biaya Perjalanan Dinas pada tahap kedua dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan bukti yang terlampir dan dibayarkan setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Bagian Kedua Pembayaran Uang Jalan Tetap

Pasal 19

- (1) Uang Perjalanan Dinas tetap dibayar kepada ASN yang melakukan Perjalanan Dinas tetap.
- (2) Besaran uang Perjalanan Dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembayaran Uang Pindah

Pasal 20

- (1) Uang pindah diberikan kepada ASN yang karena untuk kepentingan dinas dipindahkan ke kota/tempat tinggal lain dan ditempatkan pada Tempat Kedudukan yang baru.
- (2) Pemberian uang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi ASN yang pindah atas permintaan sendiri.
- (3) Uang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan kepegawaian.

Pasal 21

Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah, terdiri atas:

- a. biaya transportasi ASN;
- b. biaya transportasi keluarga sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga termasuk pembantu rumah tangga; dan
- c. biaya pengepakan dan pengangkutan barang. /

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 22

Kepala PD bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan biaya Perjalanan Dinas.

Paragraf 1 Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 23

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pejabat yang menugaskan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberikan penugasan dan pejabat di Tempat Tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat terbang, *boarding* pass (bagi yang menggunakan pesawat terbang sebagai sarana transportasi ke Tempat Tujuan penugasan dan kembali ke Tempat Kedudukan), tiket tanpa *boarding* pass untuk alat angkut lain selain pesawat terbang atau kwitansi, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti penginapan;
 - e. sewa kendaraan dalam kota bagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - f. khusus untuk Perjalanan Dinas berobat wajib melampirkan keterangan dari rumah sakit yang dituju; dan
 - g. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi berupa foto pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi pada Perjalanan Dinas dalam Daerah, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran tanpa bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 24

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah melampirkan dokumen berupa:

- a. fotokopi surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang;
- b. SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. kwitansi atau bukti biaya transportasi; dan
- d. kwitansi atau bukti biaya pengepakan dan pengangkutan barang.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 25

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, berlaku ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, ditambah dokumen berupa:

- a. surat persetujuan yang diterbitkan oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk sebagai izin prinsip perjalanan dinas luar negeri;
- b. SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat bertolak dan di negara tujuan;
- c. tiket pesawat terbang, *boarding* pass (bagi yang menggunakan pesawat terbang sebagai sarana transportasi ke Tempat Tujuan penugasan dan kembali ke Tempat Kedudukan), tiket tanpa *boarding* pass untuk alat angkut lain selain pesawat terbang atau kwitansi, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. bukti penginapan; dan
- e. fotokopi halaman paspor yang telah dibubuhi cap tanda keberangkatan dan tanda kedatangan oleh pihak yang berwenang di negara Tempat Kedudukan/bertolak dan negara Tempat Tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas mendapat tugas lain yang tidak dapat ditunda atau pribadi/keluarga sakit atau meninggal dunia dapat dibatalkan Perjalanan Dinas yang diperintahkan oleh pejabat pemberi tugas.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh atau sebagian hari perjalanan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan pelaksana Perjalanan Dinas harus melakukan pengembalian seluruh atau sebagian uang harian dan/atau uang representasi.
- (5) Kecuali uang harian dan/atau uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya yang telah dikeluarkan harus dikembalikan atau dipertanggungjawabkan setelah diperhitungkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (6) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. tiket yang telah dibeli;
 - b. denda pembatalan sewa transportasi;
 - c. biaya penginapan yang telah dibayar;
 - d. denda penginapan yang telah dipesan; dan/atau
 - e. biaya lainnya dari pihak ketiga akibat pembatalan.
- (7) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipertanggungjawabkan oleh pelaksana tugas sebagai lampiran surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas yang dibuat berdasarkan surat pernyataan pembatalan.
- (8) Bentuk dan format surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas, beserta bukti-bukti beban yang harus dibayar, menjadi dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 5 (lima) hari setelah kembali dari tempat tugas dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Visum atas SPPD sudah harus diserahkan kepada bendahara pengeluaran PD paling lama 2 (dua) hari setelah kembali dari tempat tugas.
- (4) Visum atas SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani atau pejabat lain yang berada 1 (satu) tingkat di bawah pejabat yang memberikan perintah dan wajib melampirkan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah, penyampaian SPPD rampung kepada bendahara pengeluaran PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan kepegawaian di Daerah dan surat keputusan pindah, kepada bendahara pengeluaran satuan kerja yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 Oktober 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

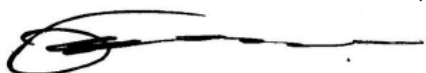
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 1 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM
PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA
DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN
ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

BENTUK SURAT TUGAS, SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
TERM OF REFERENCE DAN LAPORAN PERJALANAN DINAS

- A. BENTUK SURAT TUGAS
A.1. BENTUK SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI/WAKIL
BUPATI



BUPATI FLORES TIMUR

SURAT TUGAS
NOMOR:

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal
BUPATI/WAKIL BUPATI,

Nama

A.2. BENTUK SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN DPRD

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SURAT TUGAS
NOMOR:

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

Untuk 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal

KETUA/WAKIL KETUA,

Nama

f

A.3. BENTUK SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAU PEJABAT YANG MEWAKILI

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS
NOMOR:

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :

Untuk 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal

SEKRETARIS DAERAH/
KEPALA PERANGKAT
DAERAH/PEJABAT YANG MEWAKILI,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

f

B. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
B.1. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS YANG DITANDATANGANI
OLEH BUPATI/WAKIL BUPATI



BUPATI FLORES TIMUR

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	Bupati/Wakil Bupati Flores Timur	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
BUPATI/WAKIL BUPATI,

Nama

	I. Pelaksana Tugas : ttd SPPD No. : Berangkat dari (tempat kedudukan) : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-Lain
VIII.	PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

BUPATI/WAKIL BUPATI,

Nama 

B.2. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS YANG
DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN DPRD

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
KETUA/WAKIL KETUA,

Nama

	I. Pelaksana Tugas : ttd SPPD No. : Berangkat dari (tempat kedudukan) : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-Lain
VIII.	PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

KETUA/WAKIL KETUA,

Nama 

B.3. BENTUK SURAT PERINTAH PERJANANAN DINAS YANG
DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT
DAERAH ATAU PEJABAT YANG MEWAKILI

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Perangkat Daerah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH/
KEPALA PERANGKAT
DAERAH/PEJABAT YANG MEWAKILI,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

	I. Pelaksana Tugas : ttd SPPD No. : Berangkat dari (tempat kedudukan) : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-Lain
VIII.	PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

SEKRETARIS DAERAH/
KEPALA PERANGKAT
DAERAH/PEJABAT YANG MEWAKILI,

Nama
Pangkat/Golongan

NIP 

C. BENTUK *TERM OF REFERENCE* (ToR).

TERM OF REFERENCE
KERANGKA ACUAN KERJA

.....			
.....			
I.	Dasar	:	
II.	Pemberian Tugas	:	
	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	
III.	Pelaksana Tugas	:	
	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Golongan Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Tingkat Perjalanan	:	
IV.	Kegiatan	:	
V.	Program Kerja	:	
VI.	Rencana Pelaksanaan Program	:	
VII.	<i>Reference</i>	:	
VIII.	Ruang Lingkup Kegiatan	:	
IX.	Sasaran	:	
X.	Biaya	:	
	a. Sumber Dana	:	
	b. Besaran Biaya	:	
XI.	Waktu	:	

Pemberi Tugas,

Pelaksana Tugas,

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

Mengetahui:

Nama
Pangkat
NIP

D. BENTUK LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Tembusan :

- A. Pendahuluan
 - 1. Umum/latar belakang
 - 2. Landasan Hukum
 - 3. Maksud dan Tujuan
- B. Kegiatan yang dilaksanakan
- C. Hasil yang dicapai
- D. Kesimpulan dan saran
- E. Penutup

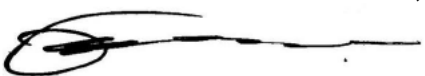
PELAKSANA TUGAS

(NAMA)
NIP.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, /

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL
KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN
ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	BERANGKAT DARI	TUJUAN	BIAYA (Rp)
1.	KABUPATEN FLORES TIMUR	KELUAR WILAYAH NTT DI DALAM WILAYAH NTT 1. KUPANG 2. TTS 3. TTU 4. BELU 5. ALOR 6. SUMBA TIMUR 7. SUMBA BARAT 8. MANGGARAI 9. NGADA 10. ENDE 11. SIKKA 12. LEMBATA	3.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.	KECAMATAN YANG ADA DI DARATAN ADONARA	KE KECAMATAN DI: a. DARATAN SOLOR b. DARATAN FLORES TIMUR	 1.500.000,00 1.500.000,00
3.	KECAMATAN YANG ADA DI DARATAN SOLOR	KE KECAMATAN DI: a. DARATAN ADONARA b. DARATAN FLORES TIMUR	 1.500.000,00 1.500.000,00
4.	KECAMATAN YANG ADA DI DARATAN FLORES TIMUR/IBU KOTA KABUPATEN	KE KECAMATAN DI: a. DARATAN SOLOR b. DARATAN ADONARA	1.500.000,00 1.500.000,00
5.	ANTAR KECAMATAN SE-DARATAN		600.000,00

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,
KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA
DHARMA WANITA DAN PIMPINAN
ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

NO		NEGARA TUJUAN	BESARAN UANG HARIAN (Dalam US\$ Dollar)/ GOLONGAN			
			SATUAN	BUPATI/ PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD/SEKDA	GOLONGAN III/C-IV/C	GOLONGAN III/B-KE BAWAH
1		2	3	4	5	6
I		AMERIKA UTARA				
	1	Amerika Serikat	OH	659	563	505
	2	Kanada		552	467	416
II		AMERIKA SELATAN				
	3	Argentina	OH	534	402	351
	4	Venezuela	OH	557	388	344
	5	Brazil	OH	436	396	378
	6	Chili	OH	434	370	332
	7	Kolombia	OH	466	413	405
	8	Peru	OH	459	352	320
	9	Suriname	OH	398	364	268
	10	Ekuador	OH	416	355	319
III		AMERIKA TENGAH				
	11	Meksiko	OH	553	468	417
	12	Kuba	OH	453	385	345
	13	Panama	OH	418	357	320
IV		EROPA BARAT				
	14	Austria	OH	504	453	347
	15	Belgia	OH	538	456	406
	16	Perancis	OH	548	464	4 13
	17	Jerman	OH	368	415	368
	18	Belanda	OH	485	416	368
	19	Swiss	OH	636	570	444
V		EROPA UTARA				
	20	Denmark	OH	569	491	428
	21	Finlandia	OH	521	442	394
	22	Norwegia	OH	62 1	559	389
	23	Swedia	OH	615	519	461
	24	Inggris	OH	792	774	583
VI		EROPA SELATAN				
	25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334
	26	Kroasia	OH	555	506	406
	27	Spanyol	OH	457	413	335
	28	Yunani	OH	427	379	327
	29	Italia	OH	702	637	446
	30	Portugal	OH	425	382	308
	31	Serbia	OH	417	375	326
VII		EROPA TIMUR				
	32	Bulgaria	OH	406	367	320
	33	Ceko	OH	618	526	447
	34	Hongaria	OH	485	438	390
	35	Polandia	OH	478	415	363

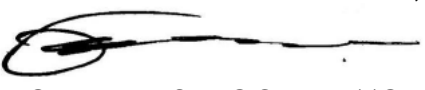
1	2	3	4	5	6	
	36	Rumania	OH	416	381	313
	37	Rusia	OH	556	512	407
	38	Slovakia	OH	437	394	341
	39	Ukraina	OH	485	436	375
VIII		AFRIKA BARAT				
	40	Nigeria	OH	427	422	402
	41	Senegal	OH	420	359	322
IX		AFRIKA TIMUR				
	42	Etiopia	OH	373	320	288
	43	Kenya	OH	408	358	293
	44	Madagaskar	OH	356	306	276
	45	Tanzania	OH	388	332	299
	46	Zimbabwe	OH	37 1	319	287
	47	Mozambik	OH	399	329	265
X		AFRIKA SELATAN				
	48	Namibia	OH	405	334	268
	49	Afrika Selatan	OH	427	374	317
XI		AFRIKA UTARA	OH			
	50	Aljazair	OH	383	328	295
	51	Mesir	OH	471	400	358
	52	Maroko	OH	377	323	291
	53	Tunisia	OH	293	247	225
	54	Sudan	OH	383	328	295
	55	Libya	OH	308	254	189
XII		ASIA BARAT				
	56	Azerbaijan	OH	498	459	365
	57	Bahrain	OH	475	424	284
	58	Irak	OH	461	392	351
	59	Yordania	OH	504	428	382
	60	Kuwait	OH	581	491	437
	61	Libanon	OH	457	389	348
	62	Qatar	OH	506	448	349
	63	Suriah	OH	358	301	272
	64	Turki	OH	456	364	311
	65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446
	66	Yaman	OH	353	249	226
	67	Saudi Arabia	OH	468	398	356
	68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390
XIII		ASIA TIMUR				
	69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315
	70	Hongkong	OH	601	507	451
	71	Jepang	OH	519	428	382
	72	Korea Selatan	OH	515	467	425
	73	Korea Utara	OH	494	321	300
XIV		ASIA SELATAN				
	74	Afganistan	OH	385	262	238
	75	Bangladesh	OH	339	313	243
	76	India	OH	422	329	327
	77	Pakistan	OH	343	277	251
	78	Srilanka	OH	388	332	299
	79	Iran	OH	421	332	299
XV		ASIA TENGAH				
	80	Uzbekistan	OH	392	352	287
	81	Kazakhstan	OH	456	420	334
XVI		ASIA TENGGARA				
	82	Filipina	OH	412	367	266
	83	Singapura	OH	615	519	461
	84	Malaysia	OH	394	304	274
	85	Thailand	OH	392	330	297
	86	Myanmar	OH	368	250	210

1		2	3	4	5	6
	87	Laos	OH	380	277	251
	88	Vietnam	OH	383	292	244
	89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252
	90	Kamboja	OH	296	223	201
	91	Timor Leste	OH	392	354	236
XVII		ASIA PASIFIK				
	92	Australia	OH	636	585	424
	93	Selandia Baru	OH	545	461	411
	94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299
	95	Papua Nugini	OH	520	476	429
	96	Fiji	OH	427	365	327

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN
ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BUPATI, APARATUR SIPIL NEGARA,
KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KETUA/WAKIL KETUA
DHARMA WANITA DAN PIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI MASYARAKAT

[illegible]

NO.	SATUAN BIAYA	BUPATI/ WAKIL BUPATI	SEKDA	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	NON ESELON				NON ASN
							GOL.IV/ PPPK GOL XIII- GOL XVII	GOL.III/ PPPK GOL IX- GOL XII	GOL. II/ PPPK GOL V- GOL VIII	GOL. I/ PPPK GOL I- GOL IV	
	16. Jawa Timur	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	-
	17. Bali	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	-
	18. Nusa Tenggara Barat	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	-
	19. Kalimantan Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	20. Kalimantan Tengah	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	-
	21. Kalimantan Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	22. Kalimantan Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	-
	23. Kalimantan Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	-
	24. Sulawesi Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
	25. Gorontalo	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
	26. Sulawesi Barat	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	-
	27. Sulawesi Selatan	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	-
	28. Sulawesi Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	-
	29. Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	30. Maluku	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
	31. Maluku Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	-
	32. Papua	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	-
	33. Papua Barat	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	-
	34. Papua Barat Daya	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	-
	35. Papua Tengah	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	-
	36. Papua Selatan	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	-
	37. Papua Pegunungan	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	-
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-
B	DALAM WILAYAH PROVINSI NTT										
	1 Di Ibukota Provinsi NTT, Kabupaten Daratan Timor, Alor, Sumba, Rote dan Sabu Raijua	680.000	580.000	580.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	a. Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-

NO.	SATUAN BIAYA	BUPATI/ WAKIL BUPATI	SEKDA	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	NON ESELON				NON ASN
							GOL.IV/ PPPK GOL XIII- GOL XVII	GOL.III/ PPPK GOL IX- GOL XII	GOL. II/ PPPK GOL V- GOL VIII	GOL. I/ PPPK GOL I- GOL IV	
	2 Di Kabupaten lain dalam Provinsi NTT (Lembata dan Daratan Flores)	680.000	580.000	580.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	a. Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-
C	DALAM WILAYAH KAB. FLORES TIMUR										
	1 Ke Wilayah Kecamatan/Ke Ibu Kota Kab.	295.000	245.000	245.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	a. Uang Harian	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	b. Representasi	125.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-	-
	2 Lumsum Dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa/Kelurahan	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3 Perjalanan Dinas Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										
	a. Dalam Kota Larantuka	-	-	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	b. Luar Kota termasuk ke Pulau Adonara dan Pulau Solor	-	-	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	c. Perjalanan Dinas Tetap Pegawai UPTD Bapenda	-	-	-	-	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4 Perjalanan Dinas Pelayanan dalam Desa/Kelurahan	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 Transportasi Lokal untuk petugas kesehatan, kader dan lintas sektor pada Puskesmas dan Jaringannya (Pustu, Poskesdes, dan Polindes)										
	a. 0 - 5 km				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	b. > 5 km sampai dengan 10 km				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	c. > 10 km				175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NO.	SATUAN BIAYA	KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
A	KELUAR WILAYAH NTT			
	a. Uang Harian			
	1. Aceh	360.000	360.000	360.000
	2. Sumatera Utara	370.000	370.000	370.000
	3. Riau	370.000	370.000	370.000
	4. Kepulauan Riau	370.000	370.000	370.000
	5. Jambi	370.000	370.000	370.000
	6. Sumatera Barat	380.000	380.000	380.000
	7. Sumatera Selatan	380.000	380.000	380.000
	8. Lampung	380.000	380.000	380.000
	9. Bengkulu	380.000	380.000	380.000
	10. Bangka Belitung	410.000	410.000	410.000
	11. Banten	370.000	370.000	370.000
	12. Jawa Barat	430.000	430.000	430.000
	13. DKI Jakarta	530.000	530.000	530.000
	14. Jawa Tengah	370.000	370.000	370.000
	15. DI Yogyakarta	420.000	420.000	420.000
	16. Jawa Timur	410.000	410.000	410.000
	17. Bali	480.000	480.000	480.000
	18. Nusa Tenggara Barat	440.000	440.000	440.000
	19. Kalimantan Barat	380.000	380.000	380.000
	20. Kalimantan Tengah	360.000	360.000	360.000
	21. Kalimantan Selatan	380.000	380.000	380.000
	22. Kalimantan Timur	430.000	430.000	430.000
	23. Kalimantan Utara	430.000	430.000	430.000
	24. Sulawesi Utara	370.000	370.000	370.000
	25. Gorontalo	370.000	370.000	370.000
	26. Sulawesi Barat	410.000	410.000	410.000

NO.	SATUAN BIAYA	KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
	27. Sulawesi Selatan	430.000	430.000	430.000
	28. Sulawesi Tengah	370.000	370.000	370.000
	29. Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	380.000
	30. Maluku	380.000	380.000	380.000
	31. Maluku Utara	430.000	430.000	430.000
	32. Papua	580.000	580.000	580.000
	33. Papua Barat	480.000	480.000	480.000
	34. Papua Barat Daya	480.000	480.000	480.000
	35. Papua Tengah	580.000	580.000	580.000
	36. Papua Selatan	580.000	580.000	580.000
	37. Papua Pegunungan	580.000	580.000	580.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000
B	DALAM WILAYAH PROVINSI NTT			
	1 Di Ibukota Provinsi, Kabupaten di daratan Timor, Sumba, Alor, Rote dan Sabu Raijua	680.000	580.000	580.000
	a. Uang Harian	430.000	430.000	430.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000
	2 Di Kabupaten lain dalam Provinsi NTT (Daratan Flores dan Lembata)	680.000	580.000	580.000
	a. Uang Harian	430.000	430.000	430.000
	b. Representasi	250.000	150.000	150.000
C	DALAM WILAYAH KAB. FLORES TIMUR			
	Ke Wilayah Kecamatan/Ke Ibu Kota Kab.	295.000	245.000	245.000
	a. Uang Harian	170.000	170.000	170.000
	b. Representasi	125.000	75.000	75.000

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA, KETUA/WAKIL KETUA TIM PENGGERAK
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA DAN PIMPINAN
ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL DAN ORGANISASI
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN BIAYA TRANSPORTASI

A. BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN

NO	TEMPAT TUJUAN	BESARAN PP (Rp)
1.	Larantuka – Larantuka	50.000
2.	Larantuka – Lewohala	100.000
3.	Larantuka – Lewokluok	100.000
4.	Larantuka – Kawaliwu	100.000
5.	Larantuka - Wailklibang	150.000
6.	Larantuka – Lato	200.000
7.	Larantuka – Lewotobi	200.000
8.	Larantuka – Boru	200.000
9.	Larantuka – Waiwadan	150.000
10.	Larantuka – Sagu	250.000
11.	Larantuka – Baniona	150.000
12.	Larantuka - Waiwerang	200.000
13.	Larantuka – Senadan	250.000
14.	Larantuka – Witihama	250.000
15.	Larantuka – Pepakelu	250.000
16.	Larantuka – Lewobele	250.000
17.	Larantuka – Menanga	200.000
18.	Larantuka – Kalike	200.000
19.	Larantuka – Ritaebang	250.000

**Catatan: dari Ibu Kota Kecamatan ke desa dengan jarak lebih dari 6 km + Rp50.000,-*

B. BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH

NO	TEMPAT TUJUAN	BESARAN PP (Rp)
1.	Larantuka ke Kabupaten Lembata	400.000
2.	Larantuka ke Kabupaten Sikka	1.600.000
3.	Larantuka ke Kabupaten Ende	3.000.000
4.	Larantuka ke Kabupaten Nagekeo s/d Bajawa	4.000.000
5.	Larantuka ke Kabupaten Manggarai s/d Manggarai Barat	6.000.000
6.	Larantuka ke Ibu Kota Provinsi	3.500.000
7.	Larantuka ke Denpasar	7.500.000
8.	Larantuka ke Mataram	8.000.000
9.	Larantuka ke Surabaya	7.500.000
10.	Larantuka ke Semarang	8.000.000

NO	TEMPAT TUJUAN	BESARAN PP (Rp)
11.	Larantuka ke Jogyakarta	8.000.000
12.	Larantuka ke Jakarta	8.500.000
13.	Larantuka ke Bandung	8.500.000
14.	Larantuka ke Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kepulauan Maluku	10.000.000
15.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Kupang	500.000
16.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Timor Tengah Selatan	1.200.000
17.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Timor Tengah Utara	1.500.000
18.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	2.500.000
19.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Alor	3.000.000
20.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten se-Daratan Sumba	3.000.000
21.	Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Sabu Raijua dan Rote Ndao	3.000.000

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan karena pelaksana tugas (mendapat tugas lain yang tidak dapat ditunda/pribadi atau keluarga sakit atau meninggal dunia).

Pelaksana tugas mengembalikan uang harian dan representasi. Biaya yang telah dikeluarkan dikembalikan atau dipertanggungjawabkan setelah diperhitungkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah:

- a. tiket yang telah dibeli Rp ...
- b. denda pembatalan sewa transportasi Rp ...
- c. biaya penginapan yang telah dibayar Rp ...
- d. denda penginapan yang telah dipesan Rp ...
- e. biaya lainnya dari pihak ketiga akibat pembatalan Rp ...

Total biaya yang harus dikembalikan sebesar Rp

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat Pernyataan
Pejabat Penanda Tangan SPT

NIP

.....Nama.....

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN TANPA BUKTI

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1.		
2. dst		
	Jmlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1... dst di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

tanggal, bulan, tahun
Pejabat Pembuat,

Mengetahui/Menyetujui:,
Kepala PD,
Pelaksana Tugas

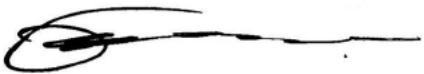
NIP

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya/
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007